

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri.¹ Dalam masyarakat Muslim, ikatan ini memiliki posisi yang sangat strategis karena tidak hanya sebatas hubungan formal antara dua individu, melainkan merupakan institusi yang sarat dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Islam memandang pernikahan sebagai jalan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pandangan ini menjadikan pernikahan sebagai aspek fundamental dalam struktur sosial masyarakat Islam.

Realitas kehidupan modern menunjukkan bahwa pernikahan tidak selalu berjalan ideal sebagaimana yang diharapkan. Berbagai tantangan dan permasalahan kerap kali muncul, baik sebelum maupun setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan dalam memahami nilai-nilai Islam yang mendasari pernikahan menjadi salah satu faktor utama penyebab terganggunya keharmonisan rumah tangga.

Prinsip kafaah dalam Islam memegang peranan penting dalam proses pembentukan rumah tangga yang serasi dan harmonis. Kafaah berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara.² Kafaah merujuk pada kesetaraan dan kelayakan antara pasangan dalam beberapa aspek, seperti agama, akhlak, pendidikan, status sosial, dan budaya. Penerapan prinsip ini diyakini mampu mencegah ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri dan memperkecil potensi konflik yang dapat berujung pada perceraian.

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Simbiosis Rekatama Media, 2021). hal. 43

Islam menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُظْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Dari Aisyah: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Pilihlah yang terbaik untuk sperma kalian, dan nikahlah dengan wanita-wanita yang sepadan dan ajukanlah lamaran kepada mereka." (HR Sunan Ibnu Majah No. 1968)³

Dalil ini memperkuat bahwa kafaah bukan sekadar aspek sosial, tetapi merupakan syariat agar pernikahan berjalan harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori salah satunya konsep masalah mursalah, walaupun dalam perkawinan, konsep kafaah ada dasarnya dalam hadits, tetapi penerapannya di masyarakat sering lebih kompleks yang juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang semuanya tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. tetapi selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Prinsip ini menegaskan bahwa kafaah perlu diperhatikan karena bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga, mencegah keretakan, serta melestarikan tujuan pernikahan dalam Islam (*hifz al-nasl*)

Kurangnya pemahaman terhadap konsep kafaah masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Generasi muda, khususnya, sering kali lebih dipengaruhi oleh citra pernikahan ideal yang tersebar luas di media sosial.⁴ Citra tersebut cenderung bersifat ilusif dan tidak sesuai

³ Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Ar-Rabi'i, *Jami' Sunan* (Al-Jubail: Dar As-Siddiq Lin-Nasyr, n.d.), hlm. 422.

⁴ Ahmad Abdul Hakim, Hari Widiyanto, and Najih Abqori, "Fenomena Tiktok Dalam Mempengaruhi Ekspektasi Pernikahan" 4, no. 2 (2025): 3101–7.

dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa bekal pengetahuan dan kesiapan yang memadai, sehingga mudah terjerumus ke dalam konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan.

Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip kafaah dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Penerapan kafaah dipandang sebagai strategi preventif dalam menghadapi tingginya angka perceraian di Indonesia. Data yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 10 Maret 2025 mencatat bahwa 35 persen pernikahan berakhir pada perceraian. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya belum mencapai lima tahun.⁵

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan angka peristiwa nikah yang tinggi berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, dengan jumlah angka pernikahan di Jawa Barat ada di angka 292.969 pernikahan di tahun 2024, Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari ibadah. Namun, tingginya angka perceraian di wilayah ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam mempertahankan nilai-nilai pernikahan yang diajarkan Islam, dimana angka perceraian tertinggi pun terdapat di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 88.842 perceraian.⁶ Dari fenomena tersebut, dapat sedikit diambil kesimpulan bahwa terdapat kurangnya persiapan bagi calon pengantin dalam menjalankan pernikahan, dengan latar belakang masalah yang bermacam-macam yang akhirnya berakibat kandasnya rumah tangga. Maka disini, adanya pemahaman serta penerapan konsep kafaah menurut syariat Islam, juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting, agar rumah tangga bisa dipertahankan, dan tentu juga akan berimplikasi pada penekanan angka perceraian di provinsi Jawa Barat.

⁵ Fajar Hadi, "Menag Mau Bikin Kursus Calon Pengantin 1 Semester Buat Cegah Angka Perceraian," 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/menag-mau-bikin-kursus-calon-pengantin-1-semester-buat-cegah-angka-perceraian-24d3Mk4qb2x/full>.

⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia. (27 Februari 2025). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024*.

Meskipun perceraian dibolehkan dalam kondisi tertentu, Islam menempatkannya sebagai pilihan terakhir. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Kathir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin Wasil, dari Muharib bin Dithar, dari Ibn Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: 'Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak'. (HR Sunan Abu Dawud No. 2178)⁷

Pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip kafaah menjadi semakin relevan dalam menghadapi persoalan ini. Program kursus pranikah selama satu semester yang direncanakan oleh Kementerian Agama menjadi salah satu langkah solutif yang patut diapresiasi. Program ini bertujuan memberikan edukasi kepada calon pengantin agar memiliki kesiapan secara mental, emosional, dan spiritual sebelum menjalani kehidupan rumah tangga, yang dimana salah satu kurikulum yang diajarkan yaitu mengenai pemberian pemahaman kepada calon pasangan mengenai konsep kafaah dalam Islam.

Berdasarkan Uraian permasalahan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan Judul **ANALISIS HUBUNGAN PENERAPAN KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP KUALITAS RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG)**.

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amru Al-Azadi, *Sunan Abu Dawud* (Maktabah Al-'Asyriyah, n.d.). jilid 2, hlm 255.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka dari itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kafaah oleh masyarakat di Kecamatan Baleendah?
2. Bagaimana implikasi kafaah terhadap stabilitas rumah tangga di Kecamatan Baleendah?
3. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap praktik kafaah yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Baleendah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan kafaah oleh masyarakat di Kecamatan Baleendah.
2. Untuk mengetahui implikasi kafaah terhadap stabilitas rumah tangga di Kecamatan Baleendah.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Perkawinan Islam terhadap praktik kafaah yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Baleendah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep kafaah dalam perkawinan dan relevansinya terhadap stabilitas rumah tangga di era kontemporer.

- b. Memperkaya Literatur Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang mengkaji tentang kafaah, perkawinan Islam, dan stabilitas rumah

tangga, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat/Calon Pengantin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama calon pengantin, tentang pentingnya memperhatikan konsep kafaah dalam memilih pasangan hidup sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan mencegah terjadinya perceraian.

b. Bagi KUA/Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan para tokoh agama dalam memberikan bimbingan pranikah yang lebih efektif, dengan menekankan pentingnya kafaah sebagai strategi preventif untuk menekan angka perceraian.

c. Bagi Jurusan Hukum Keluarga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pembelajaran dan bahan kajian dalam mata kuliah terkait di Jurusan Hukum Keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, ada nya karya-karya ilmiah terdahulu berkenaan mengenai penerapan konsep kafaah dalam rumah tangga. Maka dari itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *"Kafaah Dalam pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur"* (2022).

Skripsi ini membahas penerapan konsep kafaah dalam pernikahan di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitiannya tersebut, menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah menerapkan konsep ini, fokus masih lebih kepada aspek sosial dan materi, seperti pendidikan dan kekayaan, daripada agama.⁸

Kedua, skripsi yang berjudul “*Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara*” (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep kafaah telah diterapkan di masyarakat pada daerah tersebut, namun pemahaman dan konteksnya masih tergolong sempit, banyak orang tua maupun calon pasangan dan pasangan suami isteri hanya memprioritaskan faktor materi, seperti harta dan tingkat pendidikan daripada aspek agama. Pada skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman serta penerapan konsep kafaah perlu ditingkatkan agar bisa menjalin rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam.⁹

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinnah*” (2009). Penelitian ini dilakukan di Desa Kemang, Kabupaten Bogor, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif dari hasil angket terhadap 100 responden yang sudah menikah. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kemang telah mengenal istilah kafaah, walaupun tingkat pemahamannya bervariasi. Mayoritas responden menyatakan bahwa kesetaraan dalam agama, pendidikan, ekonomi, dan akhlak sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Dalam praktiknya, pasangan yang memperhatikan unsur-unsur kafaah dalam pernikahan cenderung memiliki kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, lebih mampu

⁸ “Skripsi *Kafa’ah Dalam Pernikahan Penerapannya Di Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* Oleh : Zakiah Nurul Awaliyah Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri,” 2022.

⁹ Jurusan Ahwalus Syakhshiyah and Fakultas Syariah, “*Skripsi Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Implementasi Kafa’ah Dalam Pernikahan,*” 2019.

menyelesaikan konflik secara dewasa, serta lebih kuat dalam menghadapi persoalan hidup bersama.¹⁰

Keempat, jurnal yang berjudul "*Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan*" (2024). Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di masyarakat Loksado, atau menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman variatif tentang kafaah dengan tiga kategori utama: kesetaraan dalam agama dan ekonomi, kesetaraan dalam adat dan budaya, serta penerapan prinsip kesetaraan tanpa memahami istilah kafaah secara eksplisit. Dampak penerapan kafaah mencakup peningkatan keharmonisan rumah tangga, penguatan ikatan sosial antar keluarga, dan pelestarian adat istiadat lokal. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun terminologi berbeda, prinsip kesetaraan tetap tertanam dalam budaya masyarakat dan berkontribusi signifikan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹¹

Kelima, Skripsi yang berjudul "*Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar*" (2024). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah memandang kafaah sebagai kesetaraan dan keseimbangan antara kedua pasangan, dengan kesepakatan bahwa unsur agama merupakan kriteria prioritas utama dalam kafaah. Agama diartikan bukan hanya sebatas memeluk Islam, tetapi juga mencakup pemahaman dan praktik yang mumpuni tentang ajaran Islam. Adapun kriteria lain seperti nasab, pendidikan, ekonomi, dan usia tidak menjadi unsur yang diutamakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya kafaah dalam Islam adalah untuk meminimalisir permasalahan rumah tangga di kemudian hari, dan bahwa pengaruh kafaah

¹⁰ Haerrul Anwar, "Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinnah," n.d.

¹¹ Muhammad Faizien et al., "Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan," 2024, 1681–90.

terhadap keutuhan keluarga kembali kepada pandangan setiap pasangan mengenai kafaah tersebut.¹²

tabel 1. 1

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakiah Nurul Awaliyah (2022)"Kafaah Dalam Pernikahan Penerapannya di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarrejo Dusun Menur 1 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)"	-Sama-sama meneliti penerapan konsep kafaah dalam masyarakat -Menggunakan metode kualitatif - Fokus pada praktik kafaah di tingkat masyarakat lokal	-Zakiah hanya mendeskripsikan penerapan kafaah tanpa mengaitkan dengan stabilitas rumah tangga -Penelitian saya menganalisis hubungan/korelasi antara kafaah dengan stabilitas rumah tangga - Lokasi penelitian berbeda (Zakiah di Lampung Timur, penelitian saya di Baleendah Bandung) -Penelitian saya menggunakan data perceraian sebagai konteks masalah
2.	Penelitian di Desa Negeri Galih Rejo (2019) "Implementasi Kafaah Dalam Pernikahan	- Sama-sama meneliti implementasi kafaah	- Penelitian terdahulu hanya mengidentifikasi pemahaman tanpa analisis dampak

¹² Putri Gasirah Irliyanti, "Konsep Kafaah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Makassar Skripsi," 2024.

	Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara"	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pendekatan kualitatif - Mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang kafaah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian saya menganalisis implikasi kafaah terhadap stabilitas rumah tangga secara spesifik - Penelitian saya menghubungkan dengan pandangan Hukum Perkawinan Islam- Lokasi dan konteks sosial berbeda (Lampung Utara vs Baleendah Bandung).
3.	Haerul Anwar (2009)"Kafaah Dalam Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinnah" di Desa Kemang, Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti kafaah dalam konteks pembentukan keluarga harmonis - Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara - Mengaitkan kafaah dengan keharmonisan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Anwar menggunakan data kuantitatif (angket 100 responden) sebagai pendukung- Penelitian saya murni kualitatif tanpa angket - Penelitian saya fokus pada stabilitas rumah tangga sebagai variabel terikat - Penelitian saya menghubungkan dengan data perceraian nasional dan lokal Jawa Barat - Lokasi penelitian berbeda (Anwar di Bogor, penelitian saya di Baleendah Bandung)

4.	Muhammad Faizien dkk. (2024)"Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan"	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti penerapan kafaah di masyarakat - Menggunakan metode kualitatif - Menganalisis dampak kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Faizien fokus pada variasi pemahaman kafaah dalam konteks adat dan budaya lokal (Dayak Meratus) - Penelitian saya fokus pada hubungan kafaah dengan stabilitas rumah tangga secara spesifik - Penelitian saya menggunakan perspektif Hukum Perkawinan Islam sebagai kerangka analisis - Konteks sosial-budaya berbeda (Faizien: Dayak Meratus, penelitian saya: Sunda di Baleendah)
5.	Putri Gasirah Iriyanti (2024)"Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar"	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti konsep kafaah dalam Islam - Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara - Sama-sama mengidentifikasi kriteria kafaah 	<ul style="list-style-type: none"> - Iriyanti fokus pada pandangan tokoh agama (Muhammadiyah) sebagai narasumber - Penelitian saya fokus pada praktik penerapan kafaah oleh masyarakat umum - Iriyanti tidak menganalisis hubungan dengan stabilitas rumah tangga secara empiris- Penelitian saya menggunakan data

			perceraian tinggi di Jawa Barat sebagai justifikasi urgensi penelitian - Lokasi dan narasumber berbeda (Iriyanti: tokoh agama di Makassar, penelitian saya: masyarakat umum di Baleendah)
--	--	--	--

E. Kerangka Berfikir

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kenyataannya, banyak pernikahan yang tidak berjalan harmonis dan berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang mencapai 88.842 kasus pada tahun 2024, menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan.¹³ Sebagian besar perceraian (80%) terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya belum mencapai lima tahun. Kondisi ini mengindikasikan kurangnya kesiapan dan pemahaman pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian tersebut didahului oleh munculnya ketidakharmonisan dan konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyak calon pasangan lebih mementingkan aspek materi, penampilan fisik, atau pengaruh media sosial yang halusinatif dibandingkan mempertimbangkan kesepadanan dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan. Minimnya pemahaman tentang kafaah menyebabkan ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang kemudian memicu konflik berkepanjangan.

¹³ Badan Pusat Statistik Indonesia. (27 Februari 2025). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024.

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep kafaah sesuai syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan pernikahan menjadi solusi kebutuhan mendesak. Pernikahan yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kafaah, terutama dalam aspek agama (keimanan dan ketakwaan), akan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pasangan yang memiliki kesepadanan dalam pemahaman agama, akhlak, pendidikan, dan visi hidup akan lebih mudah berkomunikasi, saling memahami, dan menyelesaikan permasalahan dengan bijaksana.

Penerapan konsep kafaah ini pun dikuatkan dengan kaidah ushul fiqh, yaitu:

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap sarana-sarannya”¹⁴

Kaidah ini memiliki relevansi dengan penerapan konsep kafaah dalam perkawinan, karena Allah memerintahkan pernikahan yang sakinah, mawadaah, dan rahmah, dimana adanya konsep kafaah ini merupakan sebagai pendukung atau sarana untuk bisa mencapai tujuan dari pernikahan sebagaimana yang Allah perintahkan.

Sebagai langkah preventif, konsep kafaah pun sejalan dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Menolak kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.¹⁵

Kaidah ini pun lumrah sebagaimana kita lsering mendengar adanya prinsip “lebih baik mencegah daripada mengobati, tentu kaidah-kaidah ini sangat memperkuat bahwa adanya penerapan konsep kafaah perlu mendapat perhatian sebagai solusi preventif agar mencapai tujuan dari pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Proses ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan stabil. Kedua pasangan dapat saling menguatkan dalam kebaikan, membangun komunikasi

¹⁴ Sukanan dan Khairudin, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah (Kaidah Ushul Fiqh Dan Fiqh)*. (Jakarta: Manba'ul Huda Publisher, 2020). hlm. 6

¹⁵ Sukanan dan Khairudin. hlm. 46

efektif, dan memiliki tujuan yang sama dalam membina rumah tangga. Pasangan menjadi lebih aktif dalam menjaga keharmonisan, lebih mampu menghadapi tantangan bersama, dan lebih berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Penerapan konsep kafaah yang tepat pada akhirnya dapat meningkatkan stabilitas rumah tangga dan menekan angka perceraian.

Penelitian ini berupaya menganalisis hubungan antara penerapan konsep kafaah dengan stabilitas rumah tangga di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam menghadapi tingginya angka perceraian serta memberikan kontribusi praktis bagi program edukasi pranikah yang digagas pemerintah.

Kerangka berfikir ini mengikuti pola:

tabel 1. 2

